PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PORTOFOLIO
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 1186-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 02 bulan September tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
   Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
   selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dra. Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA
   Jabatan : Dosen Tetap
   Fakultas : Ekonomi
   Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470
   selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

(1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul **"Kewajiban Pajak pelaku Jasa Titipan-Penyuluhan Bagi Siswa/i SMA Katolik St.Kristoforus I di Grogol-Jakarta Barat."**

(2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.

(3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

(1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.

(2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.

(3). Pencairan biaya pelaksaaan Tahap I akan diberikan setelah penandatangangan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran wajib.

(5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

(1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama.**

(2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode II, terhitung sejak **Juli – Desember 2022**

Pasal 4

(1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua.**

(2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**

(3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.

(4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

(1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran wajib.

(2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

(4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.

(5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

(6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Senapenmas 2022**, **Serina Untar V 2022, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional.**

(7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.

(8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.

(9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Desember 2022**

Pasal 6

(1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

(1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, **Pihak Kedua** dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang identitasnya sebagai berikut:
a. Kinaya Arung Laby/125190303/Fakultas Ekonomi/Akuntansi
b. Cornelita Tesalonika/125190108/Fakultas Ekonomi/Akuntansi
(2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 8

(1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
(2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.	Dra. Djeni Indrajati Widjaja,M.Si,Ak,CA

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 6.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
	Jumlah	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-

Jakarta, 2022
Ketua Pelaksana

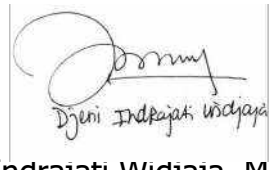

Dra. Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA

PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LUARAN TAMBAHAN
SKEMA PORTOFOLIO
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 1187-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 02 bulan September tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
   Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
   selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dra. Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA
   Jabatan : Dosen Tetap
   Fakultas : Ekonomi
   Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470
   selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Luaran Tambahan sebagai berikut:

Pasal 1

(1). Perjanjian Luaran Tambahan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut Perjanjian Luaran Tambahan.
(2). Perjanjian ini dibuat untuk memastikan luaran tambahan dapat tercapai dan diselesaikan dengan baik.
(3). Besaran biaya pelaksanaan Luaran Tambahan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp 3.000.000** (tiga juta rupiah).
(4). Biaya pelaksanaan sesuai ayat (3) akan diberikan, jika luaran tambahan telah dihasilkan dan diserahkan ke LPPM.
(5). Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya Luaran Lambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2

(1). **Luaran tambahan** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (*prototype*), Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ISBN.
(2) Pihak Kedua wajib menyelesaikan luaran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.

Pasal 3

(1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Luaran Tambahan sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

(1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
(2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Luaran Tambahan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.	Dra. Djeni Indrajati Widjaja,M.Si,Ak,CA

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Biaya Pelaksanaan Luaran Tambahan	Rp 3.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 3.000.000,-
	Jumlah	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 3.000.000,-

Jakarta, 2022
Ketua Pelaksana

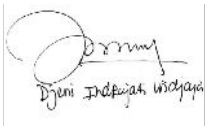

Dra. Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KEWAJIBAN PAJAK PELAKU JASA TITIPAN-PENYULUHAN BAGI SISWA/I SMA KATOLIK ST.KRISTOFORUS I- JAKARTA.

Diusulkan Oleh:

Ketua :
Dra.MF Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA(0305066001/10183001)
Nama mahasiswa :
Kinaya Arung Laby (NIM: 125190303)
Cornelita Tesalonika (NIM: 125190108)

PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

DESEMBER 2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II Tahun 2022

1.Judul	: Kewajiban Pajak pelaku Jasa Titipan-Penyuluhan Bagi Siswa/i SMA Katolik St.Kristoforus I di Grogol-Jakarta Barat.
2.Nama Mitra Program	: Sekolah Katolik St.Kristoforus I
3.Ketua Peneliti:	
a. Nama Lengkap	: Dra.MF Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA
b. NIDN	: 0305066001/10183001
c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
d. Fakultas / Jurusan	: Ekonomi / Akuntansi
e. Bidang Keahlian	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
f. Alamat Kantor	: FE Untar Blok A lt.13
Telepon / Faks	: 5655536
Email	: djenii@fe.untar.ac.id
4.Anggota Tim PKM Mahasiswa	: 2 (dua) orang
a. Nama Anggota / mahasiswa	: Kinaya Arung Laby (NIM: 125190303)
b. Nama Anggota / mahasiswa	: Cornelita Tesalonika (NIM: 125190108)
5.Lokasi Kegiatan / Mitra:	
c. Wilayah Mitra	: Jl. Rahayu No.1A. RT14/RW04
d. Kabupaten / Kota	: Jakarta Barat
e. Propinsi	: DKI
f. Jarak PT ke lokasi Mitra	: 3 km
6.Luaran yang dihasilkan	: Artikel dan Pintar
7.Jangka Waktu Pelaksanaan	: 1 Semester (Semester Ganjil 2022/2023)
8.Biaya yang disetujui LPPM	: Rp 9.000.000,-

Jakarta, 28 Desember 2022

Menyetujui,
Ketua LPPM

Jap Tji Beng, Ph.D
NIK:10381047

Ketua Tim Pengusul

Dra. Djeni Indrajati W,M.Si,Ak., CA
NIDN/NIK : 0305066001/ 10183001

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Sampul		1
Halaman Pengesahan		2
Daftar Isi		3
Ringkasan		4
Prakata		5
BAB I PENDAHULUAN		6
1.1 Analisis Situasi		6
1.2 Permasalahan Mitra		13
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN		14
2.1 Solusi Permasalahan		14
2.2 Luaran PKM		14
BAB III METODE PELAKSANAAN		15
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan		15
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan		15
3.3 Kepakaran dan Tugas Tim		16
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	17	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	19	
DAFTAR PUSTAKA	20	
LAMPIRAN :		
1. Materi yang disampaikan pada saat PKM	21	
2. Photo photo Kegiatan	28	
3. Luaran Wajib	29	
4. Luaran Tambahan	35	
5. Poster	39	

RINGKASAN

Jastip atau jasa titip merupakan sebuah peluang usaha baru yang bermodalkan teknologi, dengan menggunakan smartphone, kuota internet dan mengandalkan hasil jepretan foto dapat dihasilkan omzet hingga jutaan bahkan ratusan juta rupiah. Selain tidak membutuhkan modal yang besar, peluang bisnis ini juga mudah dijalankan bahkan oleh seorang siswa sekalipun.

Kegiatan jastip yang kini sudah bertranformasi dari sebelumnya hanya urusan sosial dan budaya menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Menurut kacamata pajak, kegiatan jastip sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Penjualan Langsung (Direct Selling) dan Penitipan Pembelian (Personal Shopper). Direct Selling adalah sebuah metode penjualan langsung. Proses penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual. Personal Shopper adalah proses penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari fee yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak.

Berbeda dengan personal shopper yang berbelanja sesuai pesanan si penitip, direct selling menyediakan stok barang tertentu yang di anggap sedang sangat dicari/ hype untuk dijual di pasar Indonesia. Kewajiban perpajakan dari usaha jastip berupa daftar, hitung, setor, dan lapor pajak.

Kata Kunci : Jastip, Kewajiban pajak pelaku jastip, *direct selling, personal shoper.*

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Kasih dan Karunia-Nya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Sekolah Katolik SMA St.Kristoforus I di Jakarta Barat ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan PKM ini tepat pada waktunya. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak, antara lain, Ketua dan staff LPPM, pimpinan FEB Untar dan Jurusan S1 Akuntansi, juga pimpinan dan staff mitra PKM kami, yaitu Bapak Kepala Sekolah , para guru dan staf sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan memuaskan.

Kegiatan PKM ini memberi dampak sosial sebagai pelayanan dan *link and match* antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha serta institusi Pendidikan lainnya. Kami memberi wawasan dan pemahaman tentang perpajakan secara umum dan kewajiban sebagai wajib pajak yang mempunyai usaha/penghasilan dari menjalankan kegiatan jasa titipan .

Laporan kemajuan ini dibuat untuk melaporkan semua kegiatan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan proposal yang disetujui. Selain itu laporan kemajuan ini juga digunakan sebagai pedoman untuk menyusun proposal kegiatan PKM selanjutnya dan hal-hal yang harus diperbaiki.

Kami menyadari laporan kemajuan ini masih tidak sempurna baik dalam hal tata bahasa maupun metode kegiatan yang dapat ditingkatkan . Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 28 Desember 2022

Ketua Tim Pelaksana ,

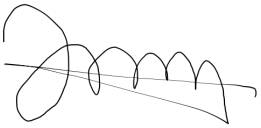

Djeni Indrajati Widjaja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Di era digital seperti sekarang, masyarakat semakin dimanjakan oleh berbagai pilihan tempat untuk berbelanja online atau yang biasa disebut dengan online marketplace. Sekarang ini online marketplace tumbuh subur seiring dengan kemajuan teknologi. Terlebih lagi, toko-toko online kelas rumahan yang mulai menjamur jumlahnya memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk dagangan mereka dengan harga yang terjangkau. Hal ini juga yang menjadi peluang bisnis untuk menjadi personal shopper atau penyedia jasa titip (jastip) barang belanja. Jastip atau jasa titip merupakan sebuah peluang usaha baru yang bermodalkan teknologi, dengan menggunakan smartphone, kuota internet dan mengandalkan hasil jepretan foto dapat dihasilkan omzet hingga jutaan bahkan ratusan juta rupiah. Selain tidak membutuhkan modal yang besar, peluang bisnis ini juga mudah dijalankan bahkan oleh seorang siswa sekalipun.

Peluang bisnis jastip muncul karena orang sulit mengakses suatu produk, misalnya produk-produk dari H&M, Zara, Miniso dan produk-produk branded lainnya yang hanya tersedia di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Balikpapan. Sementara yang berada di luar kota-kota besar pun ingin memiliki produk-produk branded tersebut, namun terkendala jarak jika harus berbelanja ke sana. Meskipun produk-produk tersebut ada yang tersedia secara online, tak jarang masih banyak orang yang bingung terhadap ukuran dan detail produk yang diinginkan tersebut. Karena keterbatasan inilah yang melahirkan peluang usaha jastip, dimana mereka bisa menanyakan lebih detil produk yang diinginkan.

Misalkan seorang pegawai kantoran di Tarakan, kesulitan membeli kemeja yang hanya dijual di H&M Balikpapan. Jika harus pergi ke Balikpapan hanya untuk membeli kemeja, tentu biaya transportasi bisa berkali-kali lipat dari harga kemeja. Walaupun tersedia di toko online, kadang masih ragu terkait ukuran dan kualitas kemeja karena hanya melihat foto yang telah dipajang, tanpa bisa berinteraksi dengan penjual untuk menanyakan detail kemeja tersebut, seperti warna dan ukuran.

Pilihan akhirnya memakai jastip dengan menghitung ongkos kirim dan jastip, jauh lebih murah daripada harus ke Balikpapan untuk membeli langsung. Kalaupun ada kemejanya dijual di Tarakan , harganya mungkin dua kali lipat dari harga di Balikpapan. Perhitungan harga dan kemudahan konsumen dalam berbelanja itulah yang akhirnya menyuburkan bisnis jastip.

Sebenarnya bisnis jastip ini sudah lama dikenal oleh masyarakat awam, berawal dari urusan sosial dan budaya. Seseorang yang sedang bepergian keluar kota dititipi teman-temannya untuk dibelikan sesuatu barang/ oleh-oleh, dan seseorang itu kemudian membelikan barang sesuai dengan permintaan teman-temannya tersebut. Dari urusan titip menitip inilah kemudian timbul suatu bisnis yang sangat menguntungkan, tak hanya bagi individu tertitip atau pelaku usaha jastip, namun bagi si penitip juga.

Bisnis Jastip Menurut Kacamata Pajak

Kegiatan jastip yang kini sudah bertranformasi dari sebelumnya hanya urusan sosial dan budaya menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Menurut kacamata pajak, kegiatan jastip sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Penjualan Langsung (Direct Selling) dan Penitipan Pembelian (Personal Shopper). Direct Selling adalah sebuah metode penjualan langsung. Proses penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual. Personal Shopper adalah proses penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari fee yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak.

Berbeda dengan personal shopper yang berbelanja sesuai pesanan si penitip, direct selling menyediakan stok barang tertentu yang di anggap sedang sangat dicari/ hype untuk dijual di pasar Indonesia. Kewajiban perpajakan dari usaha jastip berupa daftar, hitung, setor, dan lapor pajak, sebagai berikut:

Daftar NPWP

Orang pribadi yang menjalankan usaha jastip wajib melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), baik dengan cara datang langsung ke Kantor Pajak domisili sesuai KTP maupun daftar online di https://ereg.pajak.go.id. Syarat untuk mendapatkan NPWP atas usaha jastip adalah melampirkan fotokopi KTP dan dokumen yang menunjukkan tempat dan kegiatan

usaha, dapat berupa surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/ lokasi kegiatan usaha, atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak. Ketentuan lengkapnya dapat dilihat di Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2018.

Penghitungan Pajak

Terdapat perbedaan perlakuan penghitungan pajak antara direct selling dan personal shopper. Untuk direct selling dapat dikenakan tarif PP23 dan personal shopper dikenakan PPh Pasal 25.

Jika penghasilan dari usaha jastip menggunakan metode direct selling dengan peredaran bruto/omzetnya dalam setahun tidak melebihi atau sama dengan 4,8 miliar rupiah, maka dapat menggunakan tarif PPh final UMKM yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 yakni 0,5% dari omzet, yang penyetoran pajaknya dilakukan setiap bulan. Contohnya, jika Kristo mendapatkan omzet bulan Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 atas usaha jastipnya yang masuk kategori direct selling, maka pada bulan Februari 2022, Kristo harus menyetorkan pajak atas penghasilannya di bulan Januari tersebut sebesar Rp 25.000.000 x 0,5% = Rp125.000,00.

Apabila menggunakan metode personal shopper, sesuai dengan pasal 2 ayat (3) dan (4) huruf h PP 23 Tahun 2018, maka akan dikategorikan sebagai jasa perantara, sehingga dikecualikan dari pengenaan tarif PPh final UMKM 0,5% dan dikenakan PPh pasal 25, di mana untuk omzet yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah setahun, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 penghitungan penghasilan neto menggunakan norma (50% x Omzet). Kemudian penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besaran PTKP dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Lalu atas PKP tersebut dikali dengan tarif yang digunakan sesuai Pasal 17 UU KUP, bersifat progresif sesuai dengan tingkatan Penghasilan Kena Pajak.

Berikut tabel PTKP, Tarif Pasal 17, dan contoh berikut ini:

Tabel 1.1 PTKP 2021

No	Keterangan	Besaran PTKP Setahun
1	Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)	Rp 54.000.000.
2	Tambahan untuk WP OP Suami yang sudah menikah	Rp 4.500.000.
3	Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu	

garis keturunan, semenda, atau anak angkat Rp 4.500.000/ Orang.

Tabel 1.2

Tarif Penghasilan Kena Pajak 2021-UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 – Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Contoh:

Farrel seorang Suami dan ayah dari 2 orang anak yang masih bersekolah adalah penggiat usaha jastip yang diketahui menggunakan metode personal shopper. Peredaran Usaha/ Omzet tahun 2021 sebesar Rp150.000.000,00.

Berikut perhitungan pajaknya :

Status PTKP = K/2 = 54.000.000 + 4.500.000 + (4.500.000 x 2) = Rp67.500.000,00

Penghasilan Neto =

Penghasilan Bruto x 50% = 150.000.000 x 50% = Rp75.000.000,00

PKP = Penghasilan Netto – PTKP = 75.000.000 – 67.500.000 = Rp7.500.000,00

Pajak yang harus dibayar pada tahun 2021 = PKP x Tarif Pajak = 7.500.000 x 5% = Rp 375.000,00

PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan tiap bulan pada tahun 2022 = 375.000 / 12 = Rp 31.250,00

Penyetoran Pajak

Untuk melakukan penyetoran pajak, wajib pajak terlebih dahulu membuat e-billing melalui Kring Pajak 1500200, Petugas TPT pada Kantor Pajak Terdekat, Teller/ CS Bank, maupun membuat e-billing sendiri di https://pajak.go.id. Untuk pembayaran PP23-Direct Selling/UMKM Kode Akun Pajaknya (KAP) adalah 411128 dan Kode Jenis Setorannya (KJS) adalah 420.

Untuk pembayaran PPh Pasal 25 KAP adalah 411125 dan KJS adalah 100, dan untuk PPh Tahunan KAP adalah 411125 dan KJS 200. Setelah mendapatkan

kode billing tersebut, kewajiban pajak dapat disetorkan melalui ATM/ Mini ATM, Internet/ Mobile Banking, maupun Teller Bank/ Kantor Pos.
Untuk PP23 dan PPh Pasal 25 angsuran paling lambat disetorkan tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk PPh Tahunan yang masih harus dibayar, disetorkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelaporan SPT Tahunan.

Pelaporan Pajak

Untuk PP23 dan PPh Pasal 25 tidak ada kewajiban pelaporan pajak bulanannya, hanya pelaporan pajak tahunannya yang wajib dilaporkan paling lambat setiap akhir bulan Maret tahun berikutnya, baik menggunakan e-filing di https://pajak.go.id maupun manual dengan mengisi formulir SPT Tahunan 1770.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:10), dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System,* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparatur pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada aparatur pajak.
b. *Self Assessment System*, ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak.
c. *With Holding System,* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system*. Negara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:8), jenis pajak digolonggkan menjadi beberapa kelompok yakni jenis pajak: a. menurut golongannya; b. menurut sifatnya serta c. menurut lembaga pemungutannya. Jenis pajak menurut golongannya adalah Pajak Langsung dan Pajak tidak Langsung.

Pembayaran Pajak Langsung wajib dilakukan oleh Wajib Pajaknya sendiri. Dengan kata lain, kewajiban pajaknya tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan contoh utang pajak yang termasuk Pajak Langsung. Sementara itu, definisi dari Pajak tidak Langsung ialah pajak yang dapat ditanggung orang lain pada akhirnya. Yang termasuk Pajak tidak Langsung ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk yang menurut sifatnya terdapat Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pengenaan Pajak Subjektif ialah berdasarkan pada kondisi subjek pajaknya, sedangkan untuk Wajib Pajak wajib memenuhi Pajak Objektif atas benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang termasuk dalam kategori objek pajak tanpa melihat keadaan atau kondisi pribadi dari subjek pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu contoh dari Pajak Subjektif, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah contoh dari Pajak Objektif.

Pajak Pusat dan Pajak Daerah merupakan jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. Pemerintah memungut Pajak Pusat guna pendanaan rumah tangga negara. Pajak Pusat yang dipungut berupa Bea Materai (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan otoritas untuk memungut Pajak Daerah diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah memungut Pajak Daerah untuk menbiayai organisasi serta fasilitas yang berada di daerah. Contoh dari Pajak Daerah adalah Pajak Provinsi yang dipungut dari kendaraan bermotor Wajib Pajak dan pengunaan bahan bakar oleh Wajib Pajak serta Pajak Kabupaten/Kota.

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:13), tarif pajak mempunyai empat jenis yakni: a. Tarif Sebanding/Proporsional (*a proportional tax rate*); b. Tarif Tetap (*a fixed tax*

rate); c. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*); serta d. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*). Persentase tarif dalam Tarif Sebanding/Proporsional bersifat tetap pada berapa pun jumlah nilai yang dikenakan utang pajak.

Dengan kata lain, nilai utang pajak dilhat dari jumlah nilai yang terutang pajak. Contoh peristiwa yang pajak terutangnya dikenakan Tarif Sebanding/Proporsional adalah atas terjadinya transaksi penjualan barang objek pajak di dalam daerah pabean, Pengusaha memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10%.

Besaran pajak terutang dari Tarif Tetap tetap sama baik berapa pun nilai yang dikenakan utang pajak. Dengan demikian, nilai nominal pajak terutang besarnya tetap. Contoh kasus yang menerapkan Tarif Tetap adalah berapa pun nilai nominal cek atau bilyet giro Wajib Pajak tetap harus membayar bea meterai senilai Rp.3.000,00.

Persentase dari Tarif Progresif akan bertambah apabila nilai yang terutang pajaknya semakin besar. Contoh dari penggunaan tarif ini ialah tarif yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 17 tentang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Terdapat tiga bagian dari Tarif Progresif berdasarkan penambahan persentase tarifnya, yaitu: a. Tarif Progresif Progresif, yaitu tarif pajak yang dikenakan semakin bertambah; b. Tarif Progresif Tetap, adalah kenaikan persentase tarif pajak bersifat tetap; c. Tarif Progresif Degresif, adalah persentase tarif pajak yang dikenakan semakin berkurang. Persentase dari Tarif Degresif menjadi berkurang apabila nilai yang terutang pajaknya semakin besar.

Wajib Pajak Badan serta Bentuk Usaha Tetap diberlakukan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2022. Tarif khusus PPh terutang sebesar 0,5% dari peredaran bruto usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran bruto usaha tertentu yang dimaksud adalah sebesar Rp. 4.800.000.000 (empat koma delapan miliar rupiah) setahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.2. Permasalahan di Sekolah Katolik SMA St.Kristoforus

Mata Pelajaran Ekonomi yang diperoleh oleh siswa/i SMA Katolik St Kritoforus 1, sesuai panduan atau materi wajib yang diberikan dari Kemendrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. Materi tersebut dirasakan terlalu ringkas untuk memahami lebih jauh manfaat dan praktik dari Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi termasuk pengenalan perpajakan. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan pemahaman akuntansi dan pajak hanya sebatas pengertian dan hafalan belaka. Selain itu, adanya kemungkinan siswa telah melakukan usaha mandiri secara online termasuk dalam kategori penghasilan, dan karenanya membutuhkan pencatatan. Oleh karenanya, setelah pertemuan dengan kepala sekolah dan guru yang mengajar ekonomi, disadari perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perpajakan dan akuntansi.

Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh dosen tetap FE Untar yang memiliki keahlian dibidangnaya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Harapan kami, kegiatan PKM ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Sekolah dan bagi Univeritas Tarumanagara untuk menanamkan persepsi baik bagi sekolah dan siswa bahwa tempat belajar ilmu Ekonomi terutama Akuntansi yang terbaik adalah Universitas Tarumanagara.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1. Solusi

Berdasarkan temuan awal di atas , maka dosen FEB UNTAR bersama beberapa mahasiswa berinisiatif untuk meberikan :

1. penjelasan dan pemahaman mengenai perpajakan dasar
2. pemahaman kewajiban pajak bagi yang mempunyai penghasilan, serta
3. menambah wawasan siswa untuk karir di berbagai bidang

kepada siswa/i SMA Sekolah Katolik St.Kristoforus I yang berlokasi di grogol sebagai persiapan mereka untuk Pendidikan lebih lanjut maupun untuk lebih mantap menjalankan usaha .

2.2.Luaran Kegiatan PKM

Luaran wajib dari PKM ini sudah dikirim ke acara Seri Seminar Nasional (SERINA V) UNTAR tahun 2022. Selain itu, luaran tambahan sudah dikirim ke Opini Untar (Pintar). Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi para siswa/I SMA Katolik St.Kristoforus I dan menarik minat siswa untuk kejenjang lanjutan di Untar.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi dan contoh kegiatan bisnis Jastip . Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan ini dengan tanya jawab yang menarik minat siswa. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 secara luring/onsite di Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus I di Grogol-Jakarta Barat. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Dra.MF Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA sesuai keahliannya dibidang Akuntansi Keuangan dan Perpajakan dengan dibantu oleh 2 mahasiswa.

Target capaian kegiatan ini adalah membantu siswa mempersiapkan masa depannya yang lebih cemerlang dengan pengetahuan perpajakan, bisnis dan akuntansi. Sebagai target luaran, selanjutnya kami mengolah materi ini menjadi sebuah artikel untuk dipresentasikan pada sebuah forum ilmiah Nasional dan penulisan di media massa daring

3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Tema dan jadual kegiatan ini dilakukan berdasarkan beberapa kesempatan berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMA Katolik St.Kristoforus I di Jakarta Barat sejak bulan Juli 2022. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan jadual waktu yang disesuaikan dengan kegiatan belajar dan persiapan siswa serta ruangan dan perlengkapannya.

3.3. Kepakaran dan Pembagian Tugas

Universitas Tarumanagara yang memiliki antara lain Fakultas Ekonomi & Bisnis yang terdiri dari Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen serta Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi, sehingga sudah selayaknya menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat agar ada transfer pengetahuan yang lebih luas. Tim PKM ini terdiri dari 1 (satu) orang Dosen Tetap dan 2 (dua) orang mahasiswa. Rincian dosen dan dua orang mahasiswa dalam tim PKM tersebut adalah:

1. Dra. Djeni Indrajati Widjaja, MSi., Ak. CA
   Kepakaran : Perpajakan & Akuntansi
   Bertugas : mengkoordinir pelaksanaan PKM.
2. Cornelita Tesalonika (NIM: 125190108)
   Kepakaran : mahasiswa Prodi S1Akuntansi
   Bertugas : membantu pelaksanaan kegiatan dan Bertanggung jawab mendokumentasikan jalannya acara PKM
3. Kinaya Arung La'by (NIM 125190303)
   Kepakaran : mahasiswa Prodi S1 Akuntansi
   Bertugas : membantu pelaksanaan kegiatan dan Bertanggung jawab memandu jalannya acara PKM

BAB IV
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 HASIL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM) adalah salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini kepada para siswa Sekolah Katolik SMA St.Kristoforus I di Jakarta Barat. Para siswa SMA menjadi memahami dengan lebih baik materi seputar mata pelajaran ekonomi, khususnya bidang perpajakan. Kegiatan ini merupakan pembinaan hubungan baik antara 2 institusi yang saling membutuhkan dan berjalan berkelanjutan. Bagi kami , tim dosen dan mahasiswa yang menjalankan PKM ini merupakan suatu kesempatan praktik lapangan untuk mempertajam teori, sedangkan bagi Universitas Tarumanagara merupakan bagian dari *link and match* institusi Pendidikan. Berikut beberapa photo kegiatan terlampir :

4.2 LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan berjalan lancar dan tertib, para guru pendamping mengarahkan dan mendorong siswa untuk aktif bertanya. Dari pelaksanaan yang berlangsung lancar dan akrab kami meyakini bahwa PKM ini berjalan baik dan kami telah menyusun artikel dari materi yang tersedia sebagai suatu Luaran wajib yang telah dipresentasikan di forum ilmiah SERINA V 2022 dan Luaran tambahan yang telah kami kirimkan ke media masa daring PINTAR.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan PKM berjalan dengan sangat baik. Para peserta yang merupakan siswa SMA Katolik St Kristoforus I di Jakarta Barat dengan pendampingan guru bidang studi ekonomi dan para wali kelas mengikuti kegiatan dengan baik, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Materi PKM ini dapat menambah wawasan para siswa dibidang pelajaran ekonomi

5.1 Saran

Sebagai suatu jembatan antara dunia kampus dengan sekitarnya , maka kegiatan selanjutnya dapat diusulkan dengan topik dan materi yang berbeda, yang sesuai bidang keilmuan dosen serta dibutuhkan pihak mitra untuk menambah wawasan para siswanya.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2019. **Perpajakan Edisi 2019**, Penerbit Andi, Yogyakarta.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2019 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

Resmi, Siti; (2019); **Perpajakan Teori dan Kasus**; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANGKETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Yuniarwati.,Widjaja, P. H., , Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

www.pajak.go.id , Wijaya , Dio Kusuma (23 Maret 2020 : Pojok Pajak)

LAMPIRAN I

MATERI YANG DISAMPAIKAN KE MITRA

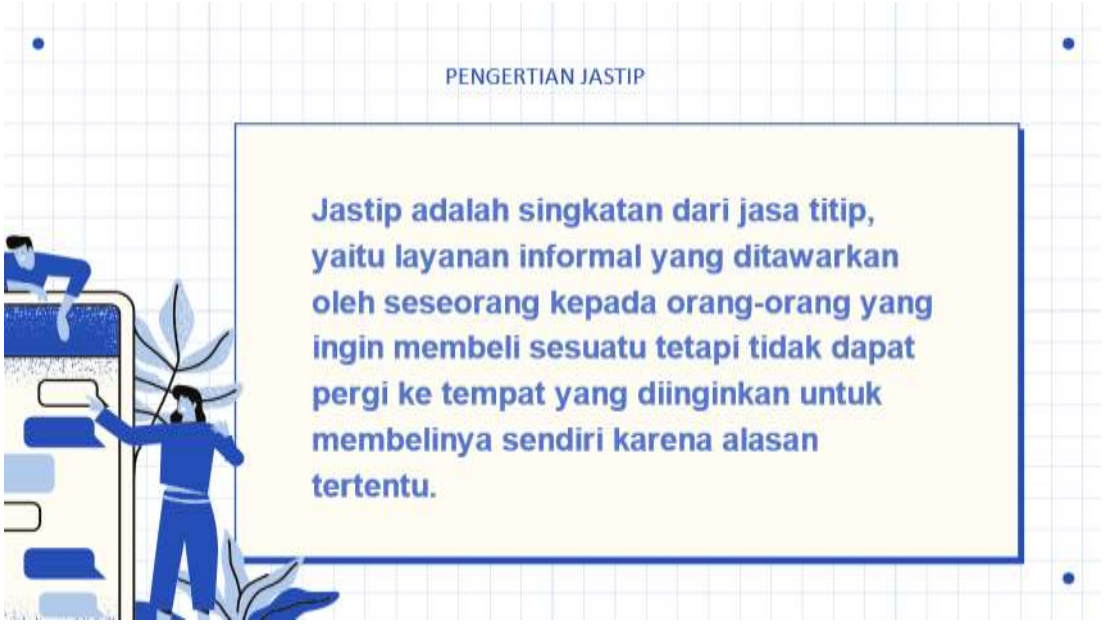

KEWAJIBAN PERPAJAKAN DARI USAHA JASTIP :

berupa daftar, hitung, setor, dan lapor pajak.

Daftar NPWP

Orang pribadi yang menjalankan usaha jastip wajib melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), baik dengan cara datang langsung ke Kantor Pajak domisili sesuai KTP maupun daftar online di https://ereg.pajak.go.id.

Penghitungan Pajak

Terdapat perbedaan perlakuan penghitungan pajak antara direct selling dan personal shopper. A.Untuk direct selling dapat dikenakan tarif PP 23/2018 sebagai berikut: dengan peredaran bruto/omzet dalam setahun tidak melebihi atau sama dengan 4,8 miliar rupiah, maka dapat menggunakan tarif PPh final UMKM yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 yakni 0,5% dari omzet, yang penyetoran pajaknya dilakukan setiap bulan.

Contoh Perhitungan Pajak :

jika Kristo mendapatkan omzet bulan Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 atas usaha jastipnya yang masuk kategori direct selling, maka pada bulan Februari 2022, Kristo harus menyetorkan pajak atas penghasilannya di bulan Januari tersebut sebesar :
Rp 25.000.000 x 0,5% = Rp125.000,00.

Lanjutan pembahasan contoh perhitungan pajak :

B.
Apabila menggunakan metode personal shopper, maka akan dikategorikan sebagai jasa perantara dan dikenakan PPh pasal 25, di mana untuk omzet yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah setahun, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 17/PJ/2015 penghitungan penghasilan neto menggunakan norm (50% x Omzet).

Tabel 1.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak 2021-UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 - Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

LAMPIRAN 2

PHOTO-PHOTO KEGIATAN

LAMPIRAN 3

DRAFT ARTIKEL LUARAN WAJIB

Terpisah ya …karena tidak bisa diconvert ke PDF..file melebihi 15 MB

LAMPIRAN 4

Draft artikel Luaran Tambahan

Terpisah ya …karena tidak bisa diconvert ke PDF..file melebihi 15 MB

LAMPIRAN 5
POSTER

Idem lampiran 4